

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SODOMI
OLEH PELAKU HOMOSEKSUAL**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD GARY KELANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SODOMI OLEH PELAKU HOMOSEKSUAL

Oleh

MUHAMMAD GARY KELANA

Perlindungan hukum bagi anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang kepolisian. Maka seharusnya kepolisian, dan elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan saja tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak harus memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual dan apakah faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh homoseksual.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan menetapkan responden penelitian yaitu Polisi pada Polda Lampung, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing sistematisasi data yang sudah diolah kemudian di sajikan dalam bentuk uraian, lalu di interpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual dengan melihat ketentuan dalam KUHP tentang pencabulan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. faktor-faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual yaitu faktor penghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan adalah dari aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang memahami bagaimana

Muhammad Gary Kelana

kondisi anak, dan juga waktu pengajuan kasasi nya, serta pihak jaksa dan pengacara tidak mengawal.

Saran yang dapat dikemukakan adalah perlindungan hukum terhadap anak seharusnya diberikan secara tepat dan cepat agar anak tersebut merasa bahwa hak-hak nya sebagai anak dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum serta adanya peran aktif pemerintah dalam pemenuhan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi.

Kata kunci: . Kepolisian, Perlindungan Hukum, Anak, Homoseksual

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN SODOMI
OLEH PELAKU HOMOSEKSUAL**

Oleh

MUHAMMAD GARY KELANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN SODOMI
OLEH PELAKU HOMOSEKSUAL**

Nama Mahasiswa : Muhammad Gary Kelana

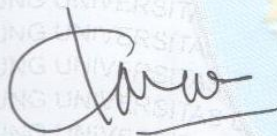
Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011127

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

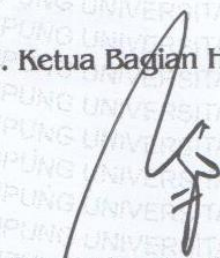


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



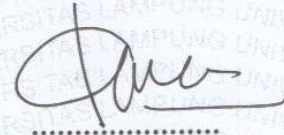
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

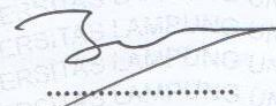
Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



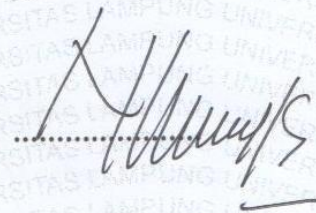
Sekretaris/Anggota

: **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Penguji Utama

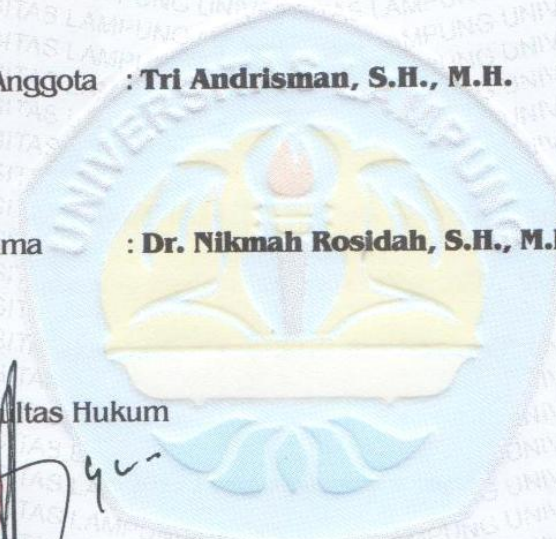
: **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Gary Kelana, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Juli 1995. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Nila Kelana dan Ibu Niryati.

Penulis mengawali Pendidikan TK Permata yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 2 Sukarame diselesaikan pada tahun 2007, SMP Al-azhar 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA YP Unila Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Pararel dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rama Nirwana, Kecamatan Sputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2017 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“If you want success, but you avoid the effort to achieve success by reason of fear of failure, then your fear is fear to be successful.”

(Professor Schein)

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan do’a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha.”

(Muhammad Gary Kelana)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,
Sesungguhnya berputus asa adalah orang-orang yang kufur
Terhadap karunia Allah”

(Q.S. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Ir Nila Kelana dan Ibunda Niryati
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada
cita-cita.

KakakKakakku:
Michel Serena, S.H, Resty Framila Utami, S.Pd
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat
membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahil'alam, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Sodom***i* oleh Pelaku Homoseksual” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan bimbingan dan masukan sekaligus telah memberikan izin untuk penulis untuk dapat melakukan seminar I, II sampai ke tahap selanjutnya.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ahmad Saleh, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti dan Pakde.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Ir. Nila Kelana dan Niryati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk papi dan mami.
13. Kakak Kakakku: Michel Serena, S.H, Resty Framilia Utami, S.Pd. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
14. Saudara namun tak sedarah dalam proses perkuliahan yaitu, Okta Vianus Puspa Negara, S.H., Yodhi Romansyah, S.H. Shanti Meitha B, S.H., Sylvia Dwitara, S.H., Zainal Arifin, S.H. Stovia Saras, S.H. Restie C.N Siregar, S.H. Nuril Anwari, S.H. Yulius Dharma P, Willy Admajaya, S.H. S.H. Lila Alfhatia, S.H., Fika Nadia, S.H., M. Arlen Baihaki, S.H. yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Terimakasih kepada Ibu Yuli dan Bapak Nyoman yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya dalam proses menjalankan KKN di Desa Rama Nirwana.
16. Teman satu kelompok KKN: Komang, Willy, Kuntari, Fetri, Eka, Yulia.
17. Teman satu tim PBNC 2017: Rehan, Acil, Ardan, Iqbal, Kenyot, Maruf.
18. Teman-teman BEM dan MAHKAMAH Fakultas Hukum.
19. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat: Wiji Lestari, Metha Puspita, Nabila Alatas, Fadiah Diah Lestari, Heni Aprilia. terimakasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.

20. Teman yang selalu memberikan keceriaan dalam proses perkuliahan: Yunicha Nita, Melisa Rahmaini Lubis Ernita Larasati, Rika Perdina, Atha, Riki, Ardiansyah, Rizky Efriliandis, Aziz, Fabiyola Natasha, Agus Setiawan, Arif Satria, Muhammad Alkadri, Dedi Robiansyah, Deni, Ega Marisa, Adi Setia Budi, Akbar Agung, Devolta, Mersandy Novan, Harry, Alentin, Yusirwan, Riantika Putri.

21. Semua rekan-rekan Fakultas Hukum Paralel dan Reguler angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2017
Penulis

Muhammad Gary Kelana

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	17
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepolisian	19
B. Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.....	27
C. Pengertian Anak	40
D. Pengertian Korban Sodomi	44
E. Pengertian Homoseksual	47
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data	53
C. Penentuan Narasumber.....	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	55
E. Analisis Data	56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap	
Anak Korban Sodomi oleh Pelaku Homoseksual	57
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Upaya Memberikan Perlindungan	
Hukum Terhadap Anak Korban Sodomi oleh Pelaku Homoseksual	66

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.¹

Keberhasilan dan kegagalan seorang anak dalam melewati masa tumbuh kembang bersifat permanen. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting. Di dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau bangsa paling mudah dapat di lihat dari berbagi produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hak-hak anak. Maka perhatian yang selajutnya harus diarahkan pada pencari informasi mengenai penegakan peraturan perundang- undangan itu.²

Salah satu kasus yang ada di Lampung adalah seperti dikutip pada laman Translampung.com³ yaitu kasus asusila berupa sodomi yang korbannya anak di bawah umur yang terdiri dari 9 korban di wilayah hukum kepolisian sektor kota agung. Perbuatan asusila itu, sudah dilaporkan ke Polsek Kota Agung sejak September 2016 silam, dengan nomor Laporan Perkara Nomor: LP/B155/IX/2016/LPG/RES TGMS/SEK Agung, hari Senin tanggal 5 September 2016 atas Nama LL binti Amr. Ironisnya, kasus ini justru mengalami keterlambatan dalam penanganan hukumnya. Bahkan di dalam kasus ini terdapat indikasi makelar kasus yang sengaja ditutupi dalam perkara ini. Dugaan itu kian kuat, Sejak September 2016 silam hingga berita ini diturunkan kemarin (29/3), belum ada langkah konkret dari aparat Polsek Kota Agung yang menerima laporan dari para korban.

Situasi yang dialami para keluarga korban saat ini. Pertama, anak menjadi korban perbuatan asusila. Kedua, saat korban bersama orang tua melaporkan ke polisi dengan harapan mendapatkan keadilan, namun justru jauh dari harapan. Keadilan

²Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 62

³ <http://translampung.com/diduga-mandeg-penanganan-kasus-asusila-9-korban-dipertanyakan/>

yang diharapkan sembilan korban, seolah hanya dibiarkan begitu saja selama sekitar enam bulan. Terlapor yang notabene masih bocah, namun memiliki kelainan seksual dan tak menutup kemungkinan terus tumbuh seiring waktu menjadi predator seksual, justru berkeliaran bebas. Sewaktu-waktu dapat mengancam anak-anak lain untuk pemuasan fantasi seksualnya.

Sudah sepatutnya, kasus ini mendapatkan tindakan tegas dari kepolisian, dan partisipasi dari lembaga yang konsen dalam bidang seperti ini agar kasus ini dapat terselesaikan. Para orang tua korban mengaku, memang sudah ada sedikit niat dari organisasi pemerhati anak untuk peduli. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan organisasi tersebut juga menghilang tanpa jejak. Harapan para orang tua korban seakan sirna bersama semakin tenggelamnya keadilan yang mereka dambakan. Bercermin dari kasus ini, di manakah peran organisasi atau lembaga pemerhati anak di Tanggamus.

Jika dengan kasus yang terjadi di ibu kota kabupaten dan sebesar ini pun lembaga-lembaga tersebut menutup rapat mata dan telinga, lantas bagaimana dengan kasus-kasus lain yang lebih ringan atau perbuatan asusila yang terjadi di pinggiran kabupaten. Jargon Polri “Kami Siap Melayani Anda” yang terpampang besar dan jelas di setiap kantor polisi, seolah menjadi saksi bisu lambannya proses hukum kasus asusila sembilan korban ini.

Beberapa orang tua korban yang selama ini bungkam menunggu keadilan, kemarin (29/3) siang memberanikan diri memperjuangkan tindak lanjut dari Polsek Kota Agung. Para orangtua korban kompak menuntut, agar polisi bertindak tegas memproses hukum IC (13) bin Han, warga Kelurahan Baros,

Kecamatan Kota Agung. Bocah SD itulah yang diduga kuat mencemari sembilan korban.

BW (37) orang tua MK (7) yang merupakan salah satu korban perbuatan asusila IC membeberkan saat dijumpai di Mapolsek Kota Agung membeberkan, pada Juni 2016, putra keduanya disodomi pelaku sebanyak satu kali di rumah pelaku yang letaknya hanya berjarak beberapa meter dari rumah korban. Selain MK, kata BW, masih ada korban yang lain namun mereka belum divisum juga belum membuat laporan ke polisi. Antara lain adalah YOL (8) binti AR dan HAI (7) bin Has.

BW sangat mengharapkan agar ada kejelasan dari laporannya. Karena hingga saat ini petugas Polsek Kota Agung terkesan tidak serius mendalaminya. Betapa tidak, sudah enam bulan lebih kasus ini seperti jalan di tempat. Sementara di sisi lain, sebagai seorang ayah sekaligus orang tua korban, BW sangat terpukul melihat masa pertumbuhan putra keduanya menjadi terganggu. Karena buah hatinya selalu dihantui trauma yang mendalam, ketika melihat atau bertemu dengan terlapor.

Menanggapi keluhan orang tua korban kasus asusila, Kapolsek Kota Agung AKP Syafri Lubis menjelaskan, bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti duduk perkara kasus asusila yang dilaporkan BW. Dengan alasan, dirinya belum ada dua bulan menjabat sebagai Kapolsek Kota Agung. Alasan itu masuk akal, karena Syafri Lubis adalah suksesor Kapolsek Kota Agung sebelumnya, yaitu AKP Asep Abdullah. Kapolsek Syafri Lubis juga berjanji akan melakukan penegakan hukum.

Namun kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan tidak selamanya terjadi karena ada faktornya dari pelaku, namun juga biasa terjadi karena disebabkan oleh korban. Pencabulan oleh homoseksual yang dalam hal ini bentuknya adalah perbuatan sodomi diatur pada Pasal 292 KUHP, tetapi pasal tersebut hanya mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap korban yang belum cukup umur, bukan korban yang telah cukup umur. Jadi dalam hal ini terjadi kekosongan norma hukum, karena dalam Pasal 292 KUHP tidak diatur secara khusus mengenai perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang korbannya adalah anak dibawah umur.

Saat ditanya perihal lambatnya penanganan kasus ini, Syafri Lubis berdalih bahwa kemungkinan ada keterlambatan di tahap penyidikan. Namun secara prosedur, dia menjamin tidak ada yang dilanggar oleh anggota yang melakukan pemeriksaan perkara ini sebelumnya. Penegakan hukum dalam perlindungan hak-hak anak ini terkait masalah politik sosial dan politik kesejahteraan anak yang berlaku atau di berlakukan di suatu masyarakat atau negara tertentu pada satu pihak dan kondisi sosial masyarakat di mana peraturan perundang-undangan yang menyangkut kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah merekaukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar

rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan pemerintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran baik di bidang pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat. Salah satu bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan

kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan, Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya.⁴

Wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi, pertama: wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 15 ayat (2), dan kedua: wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. upaya Kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Sodomie oleh Pelaku Homoseksual”.

⁴Abdul Hakim Garuda, *Makalah Proses Perlindungan Anak*, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta, hlm.22

B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual?
2. Apakah faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual dan faktor penghambat hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual di Kepolisian Daerah Lampung. Penelitian dilakukan tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum untuk perlindungan hukum bagi anak korban sodomi oleh homoseksual. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis

merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶ Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. hlm.156

kepentingannya dan hak asasinya.⁷ Dalam Undang- Undang No. 35 tahun 2014

Pasal 59 telah dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Serta Undang- Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 66 yaitu, Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual. dan Undang- Undang No. 35 tahun 2014 Pasal 69A

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004). hlm.18

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. rehabilitasi sosial
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Soerjono Soekanto⁸ penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas berlakunya suatu Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan Undang-Undang tersebut.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Cetakan Kelima, Jakarta, 2004, hlm.42

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁹

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁰
- b. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.¹¹

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 22

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

¹¹Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: LaksBang Persindo, 2010, Yogyakarta, hlm. 56

Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.¹²

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.

- c. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³
- d. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana

¹² Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: LaksBang Persindo, 2010, Yogyakarta, hlm.5

¹³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.¹⁴

- e. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵
- f. Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan dalam untuk merujuk kepada tindakan seks “tidak alami”, yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan.¹⁶
- g. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁷
- h. Homoseksual adalah rasa ketertarikan romantis dan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial

¹⁴Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation, 2005. hlm. 2

¹⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Sodomi>

¹⁷ Pasal 55 Ayat 1 KUHP

berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-penertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data yang didapat.

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Pengertian Polisi dalam sepanjang sejarah arti dari polisi mempunyai tafsiran yang berbeda-beda, polisi yang sekarang dengan yang awal di temukan istilah sangat berbeda. Pertama kali ditemukan dengan perkataan Yunani yaitu Politca , yang berarti seluruh pemerintah negara kota.¹⁹

Politik dalam pengertian ini sudah di pisahkan dengan Bestur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus di pakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan demikian Polisi di berikan pengertian dan ketertiban umum serta perlindungan orang-orang dan bendanya dari tindakan-tindakan melanggar hukum. Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

¹⁹ Djoko Prakoso, S.H. *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.34

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Hukum di bentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan di lihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

2. Obyek Hukum Kepolisian

Hukum kepolisian tidak terlepas dari rumusan pokok pengertian dari hukum Kepolisian yaitu Hukum yang mengatur hal ikhwal mengenai polisi, baik polisi sebagai tugas maupun sebagai organ serta mengatur pula cara-cara bagaimana organ tersebut melaksanakan tugasnya.

Tugas polisi sebagai obyek, diatur dan ditentukan oleh hukum kepolisian. Hubungan polisi dan tugasnya. Bila organ polisi melaksanakan tugasnya maka berarti organ tersebut sudah bergerak, sehingga timbul hubungan antara organ dan tugasnya. Hubungan antara organ Polisi dengan tugasnya adalah berupa “pelaksanaan” Artinya hukum kepolisian mengatur tentang bagaimana Kepolisian melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3. Wewenang kepolisian dan Tugas-tugas Pokok Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang kepolisian negara dalam penyidikan suatu perkara Pidana.

a. Wewenang Umum

Negeri belanda mengenai wewenang kepolisian di nyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi Hooge Raad pada tanggal 19 maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap *rechmatig*(sah) walaupun tanpa “*speciale wettelijk machtingin*” atau pemberian kekuasaan khusus oleh Undang-Undang. Indonesia secara tegas belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961, dimana tindakan kepolisian selalu di anggap sah apabila tindakannya tidak melampaui batas-batas dan wewenangnya dan tidak melanggar HAM dan ukuran untuk kepentingan umum.

b. Wewenang Khusus

Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa wewenang khusus ini merupakan wewenang yang di berikan Polri dalam rangka melakukan fungsinya sebagai alat negara. Khususnya sebagai penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 yang berisikan bahwa : untuk kepentingan penyidikan maka Kepolisian Negara berwenang :

1. Menerima Pengaduan
2. Memeriksa tanda pengenal
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Menangkap orang
5. Menggeledah badan

6. Menahan orang sementara
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa
8. Mendatangkan ahli
9. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara
10. Mengambil barang untuk dijadikan bukti
11. Mengambil tindakan-tindakan lain.

Semua yang dipaparkan diatas adalah wewenang dari penyidik kepolisian yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mengenai Undang-Undang No 8/1981 tentang KUHAP adalah sama dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang No 13/1961. Menurut Barda Nawawi Arief, Pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut ²⁰ :

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 73.

pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat-aparat penegak hukum harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan pidana sebagai landasan hukumnya. Tahapan-tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat-aparat penegak hukum harus berpedoman dengan peraturan perundang-undangan pidana sebagai landasan hukumnya.

Terdapat 2 sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu: ²¹

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Seperti yang dijelaskan diatas, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sedangkan pada kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 23

Perlindungan hukum bagi anak korban sodomi oleh homoseksual merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Tugas-tugas pokok kepolisian dalam bidang penegakan hukum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu:

- a. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- d. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan tugas dan wewenangnya harus berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sehingga disini asas legalitas dijadikan prinsip utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Hal ini sangat penting mengingat Negara kita menganut system civil law system” (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang - undang. Didalam pembahasan wewenang kepolisian ini hanya difokuskan pada wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif saja, yang mana dari wewenang yang secara atributif tersebut meliputi wewenang secara umum dan khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, meliputi:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai di dalamnya. Seperti menghadapi perbuatan tindak pidana pencabulan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama. Pada mulanya perbuatan tersebut tidak tercela, namun kemudian dengan berkembangnya budaya, nilai, dan norma, hal itu dianggap tercela sehingga dibuatlah suatu kebijakan dengan sanksi pidana di dalamnya. Akan tetapi tidak semua perbuatan dianggap tidak pantas. Dalam menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya yaitu, tujuan hukum pidana yang sebenarnya, penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbandingan antara sarana dan hasilnya, dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum dimasyarakat.

B. Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur hukum itu sendiri. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

²² Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74

²³ Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁵ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

²⁴ Ibid. hlm. 53

²⁵ Ibid, hlm. 69

²⁶ Ibid , hlm. 54

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampilkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²⁷ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realita diIndonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis
3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan
4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan mempunyai akhlak yang mulia.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), 1988, hlm. 16-17

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara konprehensif dan tepat dalam penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sodomi

Perlindungan terhadap korban sodomi adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban sodomi harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.²⁸

Perlindungan terhadap korban sodomi, maka perlu diadakan pengelolaan korban, yang meliputi prevensi, terapi, dan rehabilitasi.²⁹ Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban sodomi itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin:

- a) Pencegahan agar tidak timbul lagi korban sodomi terhadap anak dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana sodomi terhadap anak maka disarankan agar orang tua lebih memperhatikan dan mengawasi aktifitas keseharian anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, pengawasan dari lingkungan sekitar dan dari lingkungan sekolahpun perlu agar tidak terjadi lagi korban sodomi.
- b) Terapi pada korban sodomi memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar

²⁸ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136

²⁹ Seminar Nasional, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan(Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 10-14

keluhan dari keluarga, dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya. Tujuan terapi pada korban sodomi adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada kesibukannya dalam batas-batas kemampuannya dan kebiasaan peransosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana pencabulan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

- c) Rehabilitasi korban sodomi adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik, dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban sodomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban sodomi selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban sodomi tidak lepas dari akibat yang dialami oleh korban. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga

mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari sodomi dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana pencabulan tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 ayat (1)
- b) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2)
- c) Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dan dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
- d) Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menggantungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88.

Bentuk perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a. Upaya rehabilitas yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik , dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui perkembangan perkaranya

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu

aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dan berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya tindak pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
- b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan acara pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban
- c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum dan koloni.
- d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana dengan sengaja oleh masyarakat.
- e. Adanya peningkatan tindak pidana internasional yang juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
- f. Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
- g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain dirasakan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi

kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.

- h. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui proses hukum perdata dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.³⁰

Pasal 37 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan korban tidak memberikan kesaksian pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dipidana denda paling sedikit empat puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.
- 2) Setiap orang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban

³⁰ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1933. Hlm. 12-13.

dipidana penjara tujuh tahun dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

- 3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud Ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit delapan puluh juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seseorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberi keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasehat hukum dan

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban tindak pidana, dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di mana korban bertempat tinggal.

C. Pengertian Anak

1. Pengertian anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.³¹

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh

³¹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010. hlm. 11

karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.³² Pengertian anak lainnya menurut sejarah ialah sebagai berikut: Manusia berasal dari Adam dan Hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pinak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpecah satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini.

Sedangkan pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

³² PERMEN *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.* Nomor 15 Tahun 2010 . Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

- d. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPerdata.
- c. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah di bawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

- d. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat di perhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.
- e. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”³³ Menurut Pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.³⁴ kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.

³³ Tribowo Hersandy Febriyanto, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, L.N, No 165, T.L.N. No. 3886.

³⁴ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

D. Pengertian Korban Sodomi

1. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁵
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.³⁶

³⁵ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

³⁶ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta, 1993, hlm 9

- c. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.

Undang-Undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban

³⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997, hlm 108

sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

2. Pengertian Sodomi

Dari kamus kontemporer Arab Indonesia kata sodomi (liwath) ini terdiri dari beberapa kata:

لَطَّ: laki-laki bersemburit, liwath dengan laki-laki.

لَوَّى: pelaku liwath, bersetubuh dengan laki-laki.

لَطَّوْة: pekerjaan liwath.³⁸

Sodomi atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama.³⁹

Sedangkan dalam ensiklopedi agama dan filsafat, liwath dalam bahasa Arab artinya melakukan jima' (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.⁴⁰

³⁸ Syarif Al - Qusyairi, Kamus Lengkap Arab – Indonesia , Surakarta: Al-Hikmah, hlm. 497.

³⁹ Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer*, Umat Islam, Jakarta: UII Press, 2001, hlm.148.

Sodomi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

- 1) Pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang
- 2) Senggama antar manusia secara oral atau anal, biasanya antar pria; semburit.⁴¹

Sedangkan sodomi yang dimaksud penulis disini adalah hubungan persetubuhan yang dilakukan melalui lubang dubur.

Tindak pidana pelecehan seksual (sodomi) pada anak diatur dalam Pasal 292 KUHP. Apabila terjadi pemberatan misalnya luka berat, dituntut sesuai Pasal 291 ayat 1 KUHP. Bila terjadi penganiayaan sehingga korban meninggal dunia dituntut sesuai Pasal 339 KUHP. Psikiatri Forensik dalam hal ini dokter ahli jiwa berperan dalam membantu menentukan apakah pelaku tindakan pidana (sodomi) mengalami gangguan jiwa atau tidak dan seberapa jauh kemampuannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

E. Pengertian Homoseksual

Secara etimologis, sejarah kaum homo di Indonesia menjelaskan, bahwa homoseksual berasal dari bahasa Yunani. “homo” berarti “sama” dan bahasa lain sex berarti “seks”. Istilah homoseksual diciptakan tahun 1896 oleh Dr. Karl Maria Karbeny, seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.⁴²

Pada hakikatnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotic), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta

⁴⁰Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat*, Surabaya: Universitas Sriwijaya, 2001, Cet.ke-2, hlm.269.

⁴¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1081.

⁴²Rama Azhari & Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta:Hujjah Press. 2008. hlm. 24

makhluk lain ataupun bend, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil, maupun dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.⁴³

Homoseksualitas merupakan salah satu penyimpangan perkembangan psikoseksual. Secara sederhana homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Istilah homoseksualitas lebih lazim digunakan bagi pria yang menderita penyimpangan ini, sedang bagi wanita, keadaan yang sama disebut “lesbian”.⁴⁴

Untuk saat ini, bahwa orientasi seksual seseorang ditentukan dari kontribusi berbagai faktor. Faktor-faktor lingkungan dan sosial diduga paling berperan dalam menentukan orientasi seksual seseorang. Riwayat pelecehan seksual mungkin bisa berperan tapi tidak serta merta menyebabkan seseorang menjadi gay atau lesbian.⁴⁵

Penyebab homoseksual ada beberapa hal beberapa pendekatan biologis menyatakan bahwa faktor genetik atau hormon mempengaruhi perkembangan

⁴³ Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, (North Carolina : Chram press, 2001), hlm. 89.

⁴⁴ Rama Azhari & Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta:Hujjah Press.2008. hlm. 24

⁴⁵ <http://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>

homoseksualitas. Psikoanalisis lain menyatakan bahwa kondisi atau pengaruh ibu yang dominan dan terlalu melindungi sedangkan ayah cenderung pasif. Penyebab lain dari homoseksualitas seseorang yaitu karena faktor belajar.⁴⁶ Orientasi seksual seseorang dipelajari sebagai akibat adanya *reward* dan *punishment* yang diterima. Beberapa peneliti yakin bahwa homoseksualitas adalah akibat dari pengalaman masa kanak-kanak, khususnya interaksi antara anak dan orang tua. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa homoseksualitas diakibatkan oleh pengaruh ibu yang dominan dan ayah yang pasif.⁴⁷

Jenis Homoseksual menggolongkan homoseksualitas ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Homoseksual tulen, Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang lelaki yang keperempuan-perempuanan, atau sebaliknya perempuan yang kelaki-lakian. Sering juga kaum tranvestit atau “TV”, yakni orang yang suka mengenakan pakaian dan perilaku seperti lawan jenisnya. Bagi penderita yang memiliki kecenderungan homoseksual ini, daya tarik lawan jenis sama sekali tidak membuatnya terangsang, bahkan ia sama sekali tidak mempunyai minat seksual terhadap lawan jenisnya. Dalam kasus semacam ini, penderita akan impotensi/figriditas apabila ia memaksakan diri untuk mengadakan relasi seksual dengan lawan jenisnya.
2. Homoseksual malu-malu, yakni kaum lelaki yang suka mendatangi wc-wc umum atau tempat-tempat mandi uap, terdorong oleh hasrat homoseksual

⁴⁶ Rama Azhari & Putra Kencana, Op.cit., hlm. 26

⁴⁷ Op.cit., hlm. 28

⁴⁸ Op.cit., hlm. 25

namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikkan homoseksualitas.

3. Homoseksual tersembunyi, Kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang lain tertentu yang jumlahnya sangat terbatas.
4. Homoseksual situasional, Homoseksualitas jenis ini terjadi pada penderita hanya pada situasi yang mendesak dimana kemungkinan tidak mendapatkan partner lain jenis, sehingga tingkah lakunya timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksualnya. Terdapat aneka jenis situasi yang dapat mendorong orang mempraktikkan homoseksualitas tanpa disertai komitmen yang mendalam, misalnya penjara dan medan perang. Akibatnya, biasanya mereka kembali mempraktikkan heteroseksualnya sesudah keluar dari situasi tersebut. Nilai tingkah laku ini dapat disamakan dengan tingkah laku onani atau masturbasi.
5. Biseksual, yakni orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus. Penderita homoseksualitas ini dapat mencapai kepuasan erotis optimal baik dengan sama jenis maupun dengan lawan jenis.
6. Homoseksual mapan, Sebagian besar kaum homoseksual menerima homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara

bertanggung jawab, dan mengikat diri dengan komunitas homoseksual setempat. Secara keseluruhan, kaum homoseksual tidak menunjukkan gejala gangguan kepribadian yang lebih dibandingkan kaum heteroseksual.

7. Desperate Homoseksual, biasanya kaum homoseksual ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan sembunyi dari istrinya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian digunakan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴⁹

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam menemukan fakta tersebut.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm.1.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁵⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara atau kuisioner pada masyarakat dan instansi terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer :

Yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perbaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 12

Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia
5. Berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, buku-buku literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan serta ditambah dengan pencarian data menggunakan media internet.

c. Bahan hukum tersier

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus bahasa, artikel , majalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁵¹ Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kasubdit Reserse Kriminal Umum Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 609

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (Library research)

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (Field research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteitikembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, menghubungkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan

- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual, maka penulis berpendapat bahwa perlindungan anak sangat bermanfaat bagi anak dan orang tuanya, maka koordinasi kerja sama antara kepolisian dan pemerintah perlu di adakan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan asusila terhadap anak secara keseluruhan. Bentuk perlindungan terhadap anak di atas merupakan suatu bentuk usaha perlindungan kepada anak agar anak tidak menjadi korban tindak pidana. Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi, Upaya rehabilitas, Upaya perlindungan pada identitas korban dari public, Upaya memberikan jaminan keselamatan saksi dan korban. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi perkembangan perkaranya. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.
2. Faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sodomi oleh pelaku homoseksual mulai dari hukum itu

sendiri, faktor penegak hukum, faktor saran dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang semuanya itu masih kita temui di dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi oleh pelaku homoseksual. Demi mengurangi berbagai faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban sodomi oleh pelaku homoseksual setiap aparat penegak hukum, pemerintah bahkan masyarakat sendiri lebih memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar kita dan lebih peduli terhadap hak-hak dari anak. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak di dukung oleh para penegak hukum yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, pengacara, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya di lingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan begitu juga sebaliknya.

B. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis guna untuk mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan terhadap anak sebagai korban sodomi, dan faktor apa saja yang menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi tersebut, penulis memberikan saran guna untuk membuat pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban sodomi akan menjadi lebih baik, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya diberikan secara tepat dan cepat agar anak tersebut merasa bahwa hak-hak dia sebagai anak masih

dilindungi, terutama oleh aparat penegak hukum. Sikap tanggap terhadap kasus tersebut harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum bahkan oleh kalangan masyarakat lingkungan sekitar, sehingga kejadian seperti itu tidak ada lagi.

2. Adanya peran aktif pemerintah dalam pemenuhan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi agar dari aparat penegak hukumnya sendiri dalam pelaksanaannya tidak akan menemui kendala. Contohnya berbagai peralatan dan perlengkapan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi. Dan dengan pembekalan kepada penegak hukum tentang pemahaman hukum yang lebih lagi agar para penegak hukum bisa memberikan suatu perlindungan yang sesuai dengan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku-buku:

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetodjo Wagiaty, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

Garuda Abdul Hakim, *Makalah Proses Perlindungan Anak*, Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nawawi Barda Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gosita Arif , 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler.

Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 (Jakarta: Balai Pustaka).

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Jakarta: LaksBang Persindo.

Arivia Gadis, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta: Ford Foundation.

Prakoso Djoko, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Bina Aksara.

Nawawi Barda Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Raharjo Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

CST,Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Nawawi Barda Arief, 1988, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I).
- Gosita Arif, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT.Eresco.
- Seminar Nasional, 1991, *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan(Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Gosita Arif, 1933, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto Paulus, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- Gosita Arif, 1993, *masalah korban kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Atmasasmita Romli,1993, *masalah santunan korban kejahatan*, Jakarta: BPHN.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Al – Qusyairi Syarif, Kamus Lengkap Arab – Indonesia, Surakarta: Al-Hikmah.
- Salabah Marzuki, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jakarta: UII Press.
- Efendy Mochtar, 2001, *Ensiklopedi Agama Filsafat*, Surabaya: Universitas Sriwijaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, 2005, Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra Kencana, Rama Azhari, 2008, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta: Hujjah Press.
- Brook Kelly, 2001, *Education Of Sexuality For Teenager*, North Carolina: Chram press.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Kamus Besar, 1997 , *Kamus Besar Bahasa Indoesia*.
- Nawawi Barda Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Undang-Undang terkait:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan.

Undang-Undang Nomor 13 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 292 KUHP tentang pencabulan.

Internet

<http://translampung.com/diduga-mandeg-penanganan-kasus-asusila-9-korban-dipertanyakan/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sodomi>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>

<http://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>

<https://psikologi-artikel.blogspot.co.id/2010/03/homoseksual.html>